



PUTUSAN

Nomor 9 PK/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NGATMINAH, bertempat tinggal di Air Kuning Desa Batu Merah RT. 003 RW. 017 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hi. Zainal Abdul Rahman Rumalean, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kebun Cengkih Nomor 38 A Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

AMINAH (istri dari almarhum YUDI AGUS HARYONO), bertempat tinggal di Air Kuning Desa Batu Merah RT. 008 RW. 018 Kompleks BTN Kanawa Blok D Nomor 3 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan *conservatoir beslag* terhadap objek sengketa sebagai tindakan preventif untuk menjamin keutuhan dan kepastian hukum (hak) Penggugat yang diduga dapat dialihkan oleh Tergugat kepada pihak

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 9 PK/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan *conservatoir beslag* yang diletakan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan objek sengketa bukan hak Tergugat dan yang paling berhak adalah Penggugat;
4. Menyatakan penarikan Hibah Nomor 1 Tahun 2004, tanggal 7 Januari 2004 oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar objek sengketa kembali dirubah dan/atau dicoret nama Yudi Agus Haryono oleh instansi berwenang menjadi atas nama Penggugat;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 7 Januari 2004 tersebut tidak lagi berkekuatan hukum terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dan pihak lain yang menahan surat objek sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 354 Tahun 1976 seluas 41 (empat puluh satu) meter persegi, dan rumah di atasnya, segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu meminta bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) 1 (satu) hari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat ada mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 9 PK/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Ambon menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Ambon dengan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PTA.Ab., tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 494 K/Ag/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 494 K/Ag/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tersebut pada tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 494K/Ag/2017 telah diberitahukan pada tanggal 11 Desember 2017, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 9 PK/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **NGATMINAH**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H. M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 9 PK/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 9 PK/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)